



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Ketentuan *Recall* oleh Partai Politik

- Pemohon** : Chindy Trivendi Junior, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 5 Juni 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tercederai dengan keberlakuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena mengganggu sistem perwakilan yang telah tercipta melalui proses pemilihan umum. Kedaulatan para Pemohon sebagai pemilih terancam sebab campur dan intervensi partai politik mengurangi independensi “Wakil yang telah dipilih” dalam menyalurkan suara rakyat dari dapilnya masing-masing sehingga tidak secara keseluruhan aspirasi dapat terserap sebab tidak secara keseluruhan sejalan dengan kehendak partai politik.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Dalam kaitan ini, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak akan terjadi dan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan

pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Perihal dapat atau tidaknya diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena sebelumnya norma *a quo* telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2025. Terlepas substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, karena adanya dasar pengujian dan alasan konstitusionalitas yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Terhadap pengujian Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang pada pokoknya menyatakan ketika anggota DPR telah dipilih sebagai 'hasil' pemilihan umum yang kemudian dilantik, ia bukan lagi milik Partai Politik namun milik rakyat sebagai pemilih rakyat yang memiliki daulat atas DPR, bukan partai politik. Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil para Pemohon *a quo*, ternyata esensinya sama dengan persoalan konstitusionalitas dalam Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus dengan pertimbangan hukum antara lain dalam Paragraf [3.14] dan Paragraf [3.15]. Dengan demikian, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena substansi permohonan *a quo* sama dengan substansi Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 maka pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo* dan saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat untuk bergeser dari pendirian yang ada dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, sehingga dalil para Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan menegasikan hasil pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.